

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Namun demikian dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Menurut bahasa talak adalah melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut syara merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan nikah.⁴

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

¹Hammudah Abd. Al'ati, *Keluarga Muslim*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 69

²Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 99.

⁴Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Juz 2, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁵

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁶ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.⁷

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.⁸ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua-dua laki-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua laki isteri, ialah *talak, khulu', fasakh*.⁹ Hal ini berarti bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan.

⁵Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, t.th, hlm. 223

⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209.

⁷Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

⁸Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه¹⁰

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه¹¹

Artinya: Seorang laki-laki meng*khulu'* isterinya, berarti dia menanggalkan isterinya itu sebagai pakaiannya apabila isteri membayar tebusan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (huruf i) ditegaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.¹² *Khulu'* bisa saja dilakukan oleh istri yang sehat juga yang sedang sakit keras, namun yang menjadi masalah adalah berapa tebusan yang harus dibayar isteri kepada suaminya.¹³

Dalam kaitan ini, para ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya perempuan sedang sakit keras melakukan *khulu'*. Dia berhak meng*khulu'* suaminya, seperti halnya perempuan yang sehat.¹⁴ Tetapi mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang jumlah ganti (tebusan) yang harus dia bayar kepada suaminya, karena dikhawatirkan perempuan tersebut berbuat menghalangi

¹⁰Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 299.

¹¹*Ibid.*, hlm. 299-230

¹²Saekan dan Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya Arkola, 1997, hlm. 75.

¹³*Ibid*

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

bagian waris suaminya sesudah meninggalnya. Ulama yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, Imam Malik berpendapat bahwa istri yang sedang sakit berat boleh mengadakan *khulu'* jika nilai harta tebusannya itu sebesar warisan suami yang didapat dari istri (seperti istri meninggal dunia). *Kedua*, Ibnu Nafi' juga meriwayatkan dari Malik bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khulu'* dengan nilai sepertiga harta seluruhnya. *Ketiga*, Imam Syafi'i berpendapat, apabila istri mengadakan *khulu'* sebesar mahar *mitsilnya*, maka, hal itu dibolehkan, dan harta tersebut dihitung sebagai bagian dari harta pokok. Apabila lebih dari maskawin *mitsil*, maka tambahan tersebut harus diambilkan dari yang sepertiga.¹⁵

Dalam hubungan ini Sayyid Sabiq berpendapat:

قلنا: إنها إذا ماتت في العدة لاتأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة فإن برئت من مرضها ولم تمت منه فله جميع البدل المسمى: لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت وأما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها لأنه في حكم الوصية¹⁶

Artinya: Menurut kami (Sayyid Sabiq): Andaikata istri itu meninggal masih dalam masa iddah, maka suami mendapat yang paling kurang dari ketiga hak. Tetapi bila ia sembuh dari sakitnya itu dan tidak meninggal dunia, maka suaminya berhak semua yang telah ditentukan sebelumnya, karena istrinya ternyata tidak dapat berbuat bebas waktu sedang sakit mau matinya itu. Tetapi, bila dia meninggal dunia sesudah habis masa iddahnya, maka suaminya berhak atas ganti *khulu'* yang

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 51

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 326.

telah disepakati mereka, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga peninggalannya, karena ia bernilai wasiat.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khulu' Perempuan Yang Sakit*. Yang menjadi masalah utama adalah berapa tebusan yang harus dibayar istri kepada suaminya.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti baru mendapatkan tiga skripsi yang temannya berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti susun. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

1. Skripsi yang disusun Alizubaidi (NIM: 2101297) dengan judul "*Sifat Harta Pengganti (iwadl) dari Isteri yang melakukan Khulu' (Analisis Pendapat Imam Malik)*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta pengganti (*iwadl*) dari Isteri yang melakukan *Khulu'* harus diketahui sifat dan wujud harta tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik/panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Dari Abu Hanifah diriwayatkan tentang kebolehan memberikan barang yang tidak jelas, tetapi melarang memberikan barang yang belum ada. Silang pendapat ini disebabkan adanya kemiripan harta pengganti di sini dengan harta pengganti dalam jual beli, barang-barang hibah, dan barang-barang yang diwasiatkan.

2. Skripsi yang disusun Muhammad Arifin Subki (NIM: 2198146) dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Khulu' yang Dijatuhkan dengan Imbalan Barang yang Haram*". Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa fuqaha berselisih pendapat tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan imbalan barang yang haram, seperti khamar atau

babi, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi.

Malik berpendapat bahwa istri tidak wajib mengganti. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan maskawin *mitsil*.

3. Skripsi yang disusun Ahmad Mutohar (NIM: 2101104) dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak dan Fasakh*". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan *khulu'* adalah talak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Malik.

Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud, dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas r.a.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁹ Data yang dimaksud adalah karya Sayyid Sabiq yang berjudul: *Fiqh al-Sunnah*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁰ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: PT Jawara, 2008; Muhammad Iqbal, *Tokoh-Tokoh Islam Terhebat dalam Sejarah*, Jakarta: Inti Media, 2001; Abdul Aziz Dahlan, dkk, (*editor*),

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²⁰*Ibid*

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997; <http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>; Sayyid Sabiq, *al-Nasir al-Quwwah fi al-Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, "Unsur-unsur Dinamika dalam Islam", Jakarta: PT Bumi Aksara, 1981.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *khulu'* dan *'iddah* yang meliputi tentang *khulu'* (pengertian *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*), tentang *'iddah* (pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, syarat wajib *'iddah*).

Bab ketiga berisi pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit kemudian mati dalam masa *'iddahnya* yang meliputi biografi Sayyid Sabiq, pendidikan dan karyanya (latar belakang kehidupan dan pendidikan Sayyid Sabiq, karya-karyanya, corak khusus pemikiran fiqh Sayyid Sabiq), pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit, metode *istinbath* hukum Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit.

Bab keempat berisi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit yang meliputi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit, analisis metode *istinbat* hukum Sayyid Sabiq tentang *khulu'* perempuan yang sakit.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.